



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 1964/Pdt.G/2010/PA.Slw.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” —

L A W A N

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjaga SD Harjosari Lor, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor: 1964/Pdt.G/ 2010/PA.Slw. tanggal 11 Oktober 2010 karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.:- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 1964/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidakhadiran Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara nomor: 1964/Pdt.G/2010/PA.Slw dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P M.H Dan HASAN HUMAEDI S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. M. ISKANDAR E.P M.H**

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**HASAN HUMAEDI S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SOBIRIN, BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 161.000,-**

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)